



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG
PENUNJUKAN DAN PENETAPAN ADMIN/OPERATOR
SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH (SIDALIH) PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 PADA SATUAN KERJA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) adalah sistem elektronik dan teknologi informasi yang digunakan untuk proses kerja penyelenggara Pemilu atau Pemilihan dalam menyusun, mengkoordinasi, mengumumkan dan memelihara data Pemilih;
- b. bahwa Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota dalam menyusun data Pemilih pada Pemilu atau Pemilihan harus menggunakan Sidalih;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah tentang Penunjukan dan Penetapan Admin/Operator Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 Pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Mata Pilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079);

Memperhatikan : Surat Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor: 159/PP.07-SD/18/2023 Tanggal 03 Januari 2023 Perihal Penunjukan dan Penetapan Admin/Operator Penyusunan Daftar Mata Pilih Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN ADMIN/OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH (SIDALIH) UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TENGAH.

KESATU : Menunjuk dan menetapkan Admin/Operator Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 Pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah, sebagai berikut :

1. Admin :
- | | |
|---------|--|
| Nama | : Djoko Pangestu |
| Nip | : 196812271991031006 |
| Jabatan | : Kasubbag perencanaan, Data dan Informasi |
| Email | : djokopangestu27@gmail.com |
2. Operator :
- | | |
|---------|---|
| Nama | : Andri Oktoridhon |
| Nip | : 197710172009121001 |
| Jabatan | : Staf Subbag perencanaan, Data dan Informasi |
| Email | : andrioktoridhon@gmail.com |
3. Operator :
- | | |
|---------|---|
| Nama | : Abdul Halim |
| Nip | : - |
| Jabatan | : Staf Subbag perencanaan, Data dan Informasi |
| Email | : abdulhalim0990@gmail.com |

- KEDUA : Admin Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas :
1. Melakukan Supervisi dan Bimbingan terkait penginputan data yang diperlukan dalam menyusun dan pemutakhiran data pemilih kedalam aplikasi sidalih;
 2. Bertanggung jawab terhadap setiap data yang diinputkan sebagai informasi dan data yang dapat dipertanggung jawabkan serta data yang valid;
 3. Menyusun pelaporan secara intens dalam kaitan proses perubahan dalam aplikasi sidalih dan hal-hal yang berhubungan dengan pemutakhiran data pemilih;
 4. Melaporkan hasil kerja kepada pimpinan;
 5. Melaksanakan koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil maupun instansi terkait lainnya guna mensinkronkan data yang ada, dan hal lain yang bersifat penting dalam aplikasi sidalih.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila ada kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandarjaya
Pada tanggal 06 Januari 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,

ttd

MUHAMMAD FAIZAL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
Kepala Subbagian Hukum dan SDM

Amelia Kartini

